

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A

1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

Sesuai amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa “dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan” pengadilan agama jepara kelas 1A merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m², berlokasi di Jalan Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1.280 m² dengan luas tanah 4.178 m².

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh kabupaten Jepara sesuai dengan perturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan : Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yuridiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 jiwa. Berikut wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A:

- a. Kecamatan Bangsri
- b. Kecamatan Batealit
- c. Kecamatan Donorojo

- d. Kecamatan Jepara
- e. Kecamatan Kalinyamatan
- f. Kecamatan Karimunjawa
- g. Kecamatan Kedung
- h. Kecamatan Kembang
- i. Kecamatan Keling
- j. Kecamatan Mayong
- k. Kecamatan Mlonggo
- l. Kecamatan Nalumsari
- m. Kecamatan Pakis Aji
- n. Kecamatan Pecangaan
- o. Kecamatan Tahunan
- p. Kecamatan Welahan

Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 2.500an (dua ribu lima ratus) perkara. Jumlah pegawai Pengadlan Agama Jepara saat ini sebagai berikut¹ :

Tabel 4.1

Daftar Nama-nama Hakim di Pengadilan Agama Jepara

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si	Ketua
2	M. safi'i, S.Ag	Wakil ketua
3	Drs. H. sudjadi, S.H., M.H	Hakim
4	Drs. Mahsun	Hakim
5	Drs. Ali Sofwan	Hakim
6	Dra. Nur Immawati	Hakim
7	A. Saik, S.Ag., M.H.	Hakim
8	Drs. Asfuhah	Hakim
9	Ayeb Soleh, S.H.I	Hakim
10	H.Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S	hakim

Tabel 4.2

**Daftar Nama-nama Pejabat Kewanitaraan
Pengadilan Agama Jepara**

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.	Panitera
2	Mahmudi, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
3	Moh Rofi, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan
4	Dra. Hj. Mardiyah Hayati	Panitera Pengganti

¹ "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A, 'wilayah yurisdiksi'" 1 februari 2024, 2024, <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, pukul 10.00 WIB.

5	Chamidah, S.Ag., M.H.	Panitera Muda permohonan
6	Darsono, S.H.	Panitera Pengganti
7	Hartatik, S.H.	Panitera Pengganti
8	Sri Inayah, S.H.	Panitera Pengganti
9	Jannati, S.H.	Panitera Pengganti
10	Veny Rahmawaty	Juru Sita
11	Sulastin	Juru Sita
12	Kurmain	Juru Sita Pengganti
13	Salamun	Juru Sita Pengganti

Tabel 4.3
Daftar Nama-nama Pejabat Kesekretariatan
Pengadilan Agama Jepara

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Sudirman, S.H.	Sekretaris
2	Siti Fatimah, S.H.	Kasubbag kepegawaian dan ortala
3	Kholifah, S.H.I.	Kasubbag umum dan keuangan
4	Rindom Ridona, S.H.I., M.H.	Kasubbag perencanaan, IT, dan pelaporan
5	Ita Puspitasari Hidayati, S.E.	Operator, penata layanan operasional
6	Hilda Carolina, S.E.	Klerek, penelaah teknis kebijakan
7	Yeni Ratnasari, A.Md. A. B.	Klerek, pengelola penanganan perkara

Tabel 4.4
Daftar Nama-nama Tenaga Honorer Pengadilan Agama Jepara

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Khotimah, S.H.I.	Pendafran perkara baru
2	Afrikhatunnisa', S.H.I.	Pendafratan perkara baru dan pengetikan putusan
3	Mochammad Iqbal Arifin	Pengetikan keputusan
4	M. Nasyarudin Latif, S.H.I.	Pembantu meja III dan akta cerai
5	Ahmad Mustaghfirin, S.H.	Admin/tenaga IT
6	Ani Fitriyani, S.E.Sy	Pengetikan putusan
7	Ahmad Sirajjudin	Driver

	Noor	
8	Eko Bambang Sulistyono	Satuan pengamanan

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A

Visi pengadilan agama jepara kelas 1A adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung"

Adapun misi pengadilan agama jepara kelas 1A sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan mutu pengadilan agama jepara kelas 1A dimana selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan berorientasi kepada kepuasan masyarakat pencari keadilan dan senantiasa melakukan peningkatan SDM guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dengan cara :

- a. Menyediakan layanan peradilan yang sederhana, informatif dan aplikatif, sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas layanan peradilan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Peradilan Agama di Indonesia.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbagai jenis layanan di Pengadilan Agama Jepara.²

3. Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama jepara kelas 1A

Tugas pokok pengadilan agama jepara kelas 1A sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

² "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A, 'wilayah yurisdiksi'" 1 februari 2024, 2024, <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>, pukul 10.16 WIB.

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, pengadilan agama jepara kelas 1A mempunyai fungsi yaitu fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi administratif, fungsi lainnya, dan pelayanan penyuluhan hukum.³

4. Struktur organisasi

Sebagai lembaga negara pasti mempunyai struktur kepengurusan supaya lebih terkelompok dalam melayani kebutuhan masyarakat. Adapun struktur kepengurusan pengadilan agama jepara kelas 1A terdiri dari ketua, wakil ketua, 8 hakim tingkat pertama, 13 bidang kepaniteraan, 4 bidang kesekretariatan, dan 4 bidang pelaksana. Selanjutnya untuk lebih detailnya bisa dilihat di lampiran.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam kurun waktu satu bulan terhitung dimulai dari tanggal 1 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024 di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A, peneliti menemukan fenomena dimana tidak semua pihak yang hendak bercerai melakukan mediasi. Kebanyakan tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak melalui proses mediasi tidak tercapai karena syarat melakukan mediasi diantaranya harus dihadiri kedua belah pihak yang ingin bercerai. namun, ada juga pihak yang ingin bercerai sampai pada proses mediasi dan pada akhirnya mediator sebagai penengah diantara keduanya dikatakan berhasil dalam mendamaikan keduanya. Kata damai disini diartikan bukan tidak jadi untuk bercerai, tetapi mediator berhasil mendamaikan keduanya melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat keduanya meskipun tetap jadi bercerai. Sehingga dengan kata lain arti mediator berhasil mendamaikan keduanya yakni sekalipun kedua belah pihak jadi bercerai tetapi ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat pada saat mediasi untuk dijalankan kedua pihak setelah putusan persidangan keluar.

³ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A, 'wilayah yurisdiksi'” 1 februari 2024, 2024, <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, pukul 10.34 WIB.

Adapun untuk menjawab fenomena di atas, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada mediator dan melihat secara langsung proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A. berikut data yang diperoleh peneliti selama melakukan observasi dan wawancara secara langsung :

1. Pelaksanaan Mediasi Cerai Gugat dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

Sebelum pada proses mediasi, kedua pihak masuk ke dalam ruang persidangan yang dihadiri kedua pihak lalu hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan untuk melakukan mediasi. Mediasi ada dua macam yakni mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan dilakukan oleh mediator yang sebelumnya telah ditetapkan oleh ketua hakim dengan bukti sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung karena telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi dan adapun mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh konselor, penyuluh agama, dan sekalipun oleh psikolog. Jika kedua pihak menghendaki mediasi di dalam pengadilan, hakim menawarkan untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan. Disini mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara berjumlah 4 orang mediator dan 1 hakim mediator.⁴

Tabel 4.6

Jadwal Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

No	Hari	Nama
1	Senin	Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. Ajeng Sulistiya Fitri S, S.E.
2	Selasa	Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. Subandi, S.H., CPM.
3	Rabu	Ajeng Sulistiya Fitri S, S.E. Bambang Budiyanto, S.H., S.Sos.
4	Kamis	Bambang Budiyanto, S.H., S.Sos. Subandi, S.H., CPM.
5	Senin-kamis	M. Safi'i, S.Ag.

⁴ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A.” <https://pa-jepara.go.id/kepaniteraan/mediasi/daftar-nama-mediator>

Setelah kedua pihak menyepakati mediator yang dipilih dan jadwal mediasi, maka persidangan ditunda dalam waktu yang ditentukan dan dipersilahkan untuk melakukan mediasi.

Mediasi wajib dihadiri kedua pihak kecuali ada alasan sah karena faktor kesehatan dengan pembuktian surat keterangan dokter, berkedudukan di luar negeri, menjalankan tugas negara, dan tuntutan profesi yang tidak dapat ditinggalkan dengan begitu bisa digantikan oleh kuasa hukum. Akan tetapi jika dalam persidangan penggugat tidak beritikad baik tidak mau melakukan mediasi maka majelis hakim tidak dapat menerima gugatan dan tidak bisa dilanjut karena ini sesuai. Apabila sebaliknya, tergugat tidak teritikad baik tidak mau melaksanakan mediasi, majelis hakim dapat meneruskan perkara yang diajukan penggugat dan berhak menghukum tergugat dengan membebankan biaya mediasi terhadap tergugat. Jika keduanya beritikad baik untuk melaksanakan mediasi, maka biaya dibebankan kepada keduanya sesuai kesepakatan kedua pihak. Ini sesuai data wawancara terhadap Bapak Safi'i⁵

“umpama kalau perkara yang penggugat atau pengaju, dia kalau disuruh Pak Hakim, Pak Hakim memerintahkan ayo proses mediasi. Ternyata penggugat atau pemohon, Pak saya tidak mau dimediasi. Itu perkara harus dihentikan, tidak bisa dilanjut. Kalau tergugat, dihukum dia. Bisa dihukum, yang termohon atau penggugat itu mau mediasi, Pak saya mau mediasi. Tapi termohon tidak mau mediasi. Jadi kalau tidak mau, dihukum dia untuk bayar biaya mediasi. Kalau tidak mau Tergugat, itu perkara bisa lanjut. Tapi kalau yang tidak mau Pemohon, perkara tidak bisa dilanjut, harus dihentikan Karena proses bagaimana? kita, Mahkamah Agung, memandang bahwa proses penyelesaian perkara itu pertama harus perdamaian dulu kalau perdamaian nggak mau, nggak bisa dilanjutkan”.

Tahapan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.⁶

- a. Mediator memperkenalkan diri kepada kedua pihak dan para pihak juga memperkenalkan diri kepada mediator.

⁵ “M. SAFI'I SELAKU WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1A DAN SELAKU HAKIM MEDIATOR, Wawancara Oleh Penulis,” 27 Februari 2024, wawancara 3, transkrip, n.d.

⁶ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A.” <https://pa-jepara.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediasi>

- b. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
“baik, hari ini persidangan ke berapa Bapak Ibu? Persidangan pertama kalinya ya? Oke baik setelah sidang pertama diarahkan Pak Hakim untuk melakukan mediasi. Baik saya jelaskan di sini saya tidak memihak siapapun dan saya hanya sebagai penengah saja. Untuk mengidentifikasi masalah apa sih yang sebenarnya Saya berharap Bapak Ibuk masih bisa untuk bersatu kembalilah tetapi apapun itu hasilnya tetap menjalin hubungan yang terbaik ya karena dulu kan bertemunya baik kalau bisa berpisah dengan yang baik pula”
- c. Merumuskan masalah
Mengidentifikasi terhadap topik permasalahan, dengan cara mediator membaca dan bertanya langsung kepada kedua pihak untuk mendapatkan kebenaran terhadap topik permasalahan kedua pihak.
- d. Menyusun agenda pertanyaan terbuka
Mediator mempersilahkan kedua pihak dengan metode bertanya langsung dari penggugat ke tergugat dan sebaliknya. Mediator mendorong para pihak untuk tidak memenangkan egoisme-nya tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama
- e. Pemecahan masalah
Mediator menyampaikan kesimpulan hasil mediasi kepada kedua pihak dengan tidak memutus sepihak dan tidak memaksa. Mediator kembali menyadarkan para pihak untuk berpikir rasional apabila menerima dan menolak pemecahan masalah secara bersama.
- f. Proses tawar-menawar
Apabila kedua pihak sepakat akan pemecahan masalah tersebut, selanjutnya mediator mengarahkan untuk menyusun rencana masa depan bagi kedua pihak tetapi dengan penawaran yang rasional. Apabila keduanya tidak ada yang merasa terbebani dan keduanya sepakat, hasil tawar menawar bisa dituangkan di dalam putusan pengadilan untuk dilaksanakan keduanya setelah putusan pengadilan keluar.
- g. Mencapai kesepakatan mediasi
Mediator membacakan kembali hasil mediasi dilanjut menandatangani pernyataan kesepakatan kedua pihak

untuk dilaporkan kepada majelis hakim guna memutus di persidangan selanjutnya.

2. Peran Mediator Terhadap Kasus Cerai Gugat dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

Mediator adalah pihak netral yang tugasnya membantu untuk menyelesaikan permasalahan para pihak dengan cara tidak memutus dan tidak memaksakan pandangan dan penilaian kepada para pihak. Dengan kata lain mediator tidak dapat memutuskan perkara kedua pihak tetapi sebatas fasilitator untuk bernegosiasi dan membantu mengidentifikasi permasalahan para pihak untuk dirundingkan bersama serta mengembangkan opsi solusi yang mungkin dapat diterima oleh kedua belah pihak. Peran mediator hanyalah sebatas penengah antara kedua pihak, tidak boleh terikat oleh salah satu pihak, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak seperti yang dikatakan Ibu Ajeng pada saat wawancara langsung.⁷

“Peran mediator sebagai penengah, penjemabatan, pemberi solusi tetapi bukan dan tidak punya hak untuk memutus istilahnya itu merangkul kedua belah pihak tetapi tetap tidak berpihak kepada salah satu dan pastinya tetap berusaha untuk menyatukan kembali kepada kedua belah pihak”.

Selama mediasi berlangsung, mediator lah yang menjadi pemimpin mediasi. Tugas mediator yang pertama yakni mengidentifikasi masalah kedua pihak dengan bertanya kepada kedua pihak perihal gugatan yang ditulis oleh penggugat dengan tujuan tidak ada kesalahpahaman kedua pihak dan meninjau kembali kebenaran permasalahan yang diajukan oleh penggugat. Setelah dirasa cukup, mediator juga yang berwenang menyusun agenda tanya jawab secara terbuka antara penggugat kepada tergugat dan sebaliknya. Apabila pada agenda tanya jawab terbuka tidak berjalan efektif, mediator berhadapan menentukan agenda kaukus dimana mediator berhadapan dengan satu pihak tanpa dihadiri oleh satu pihak yang lain. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kedua pihak

⁷ “AJENG SULISTIYA FITRI S SEBAGAI MEDIATOR PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1A, Wawancara Oleh Penulis,” 28 Februari 2024, wawancara 1, transkrip, n.d.

untuk mencapai kesepakatan bersama seperti perkataan yang diutarakan Bapak Yusuf.⁸

“Kecuali kalau di sini sudah tidak terkendali lagi kedua pihak. Kita bisa mengambil langkah kaukus, satu di luar, satu di dalam. Karena kalau di dalam tidak tercapai tujuan mediasi”.

Jika agenda tanya jawab terbuka mencapai pada pemecahan solusi baik mencabut gugatan untuk kembali bersatu ataupun tetap melanjutkan perceraian, peran mediator adalah menyusun agenda proses tawar-menawar untuk kesepakatan bersama seperti perjanjian, pemberian nafkah, hingga pembagian hak anak. Ini bertujuan untuk dikuatkan di dalam putusan untuk dijalankan setelah putusan pengadilan ditetapkan oleh hakim.

Tugas mediator menulis kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua pihak dan ditandatangani kedua pihak untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada majelis hakim agar kesepakatan tersebut dapat dicantumkan di hasil putusan persidangan nantinya. Sebagaimana dalam wawancara langsung kepada Bapak Safi'i.⁹

“Para pihak harus minta bahwa kesepakatan mediasi ini dituangkan dalam, dikuatkan dalam putusan, nanti putusan itu bisa menghukum sesuai dengan kesepakatan itu. umpama, nafkah di kesepakatan mediasi itu suami ngasih nafkah gini-gini, untuk anak sekian per bulannya. Nah nanti ketika putusan selesai mau pelaksanaan apa tentang anak dan segalanya itu bisa dipakai”.

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan keduanya, mediator tetap melaporkan secara tertulis kepada mejelis hakim dengan catatan bahwa mediasi tidak mencapai pada kesepakatan keduanya. Pada intinya, mediasi berperan sebagai tahapan dalam persidangan dan peran mediator adalah menyampaikan hasil mediasi.

⁸ MUH. YUSUF SEBAGAI MEDIATOR PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1A, Wawancara Oleh Penulis, 27 Februari 2024, Wawancara 2, *Transkrip*, n.d.

⁹ “M. SAFI'I SELAKU WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1A DAN SELAKU HAKIM MEDIATOR, Wawancara Oleh Penulis.”

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

Mediasi merupakan proses perundingan antara kedua pihak dengan dibantu seorang penengah disebut mediator untuk menyelesaikan permasalahan kedua pihak dengan tidak ada paksaan kehendak selama proses mediasi berlangsung. Jadi mediator tugasnya sebagai pemimpin mediasi dan sekedar memberikan saran berupa nasehat kepada keduanya sehingga keputusan akhir tetap berada di kesepakatan bersama kedua pihak tanpa ada unsur paksaan dari seorang mediator.

Tetapi dalam pelaksanaan mediasi di dalam Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara tidak semuanya berjalan dengan lancar. Adakalanya menemui hambatan dan faktor-faktor lain sehingga dapat mempengaruhi pada keputusan akhir mediasi. Terdapat faktor internal yaitu berasal dari kedua belah pihak dan permasalahan yang menjadi penyebab adanya pertikaian kedua pihak dan faktor eksternal yakni berasal dari kualitas mediator dalam memimpin mediasi.¹⁰ Adapun faktor internal seperti ititikad baik kedua pihak harus menjalani proses mediasi menjadi langkah paling dasar dalam proses bermediasi sebagaimana dalam wawancara secara langsung terhadap bapak Safi'i¹¹

“pertama harus datang dulu untuk disepakati. Iya. menyepakati ini jadwal ini nanti disepakati oleh para pihak dan mediator karena ini implement apa itu akibatnya beda ya nanti perkara itu kalau cerai umpama kalau perkara yang penggugat atau pengaju, dia kalau disuruh Pak Hakim, Pak Hakim memerintahkan ayo proses mediasi. Ternyata penggugat atau pemohon, Pak saya tidak mau dimediasi. Itu perkara harus dihentikan, tidak bisa dilanjut.”

¹⁰ Sudarwin, “Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang,” *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE* 53, no. 9 (2020): 1689–99, <https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht.hlm%20101>

¹¹ “M. SAFI'I SELAKU WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1A DAN SELAKU HAKIM MEDIATOR, Wawancara Oleh Penulis.”

Begitu juga sebaliknya, di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara jumlah perkara yang masuk pada kasus cerai gugat hampir sebanding dengan jumlah perkara yang diputus. Ketidakhadiran tergugat menjadikan faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara sebagaimana yang dikatakan Bapak Yusuf dalam wawancara secara langsung¹²

“karena kan tadi si tergugat tidak hadir, kalau tergugatnya tidak hadir kan tidak ada mediasi, terus langsung pembuktian, menghadirkan saksi dan langsung putus, namanya putusan verstek, apa itu putusan verstek? putusan verstek itu putusan tanpa kehadiran tergugat”

Pada kasus cerai gugat biasanya keadaan istri tidak bisa memaafkan kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan suami. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ajeng pada wawancara secara langsung¹³.

“kalau sudah cerai gugat Itu biasanya pihak wanitanya memang sudah benar-benar di titik tertinggi, titik lelah dan ibaratnya sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada suaminya dan memberikan kesempatan. Berulang kali tetapi diabaikan sehingga pihak perempuannya itu sampailah ke pengadilan agama”.

Faktor eksternal juga tidak kalah penting untuk menunjang keberhasilan mediasi seperti kualitas mediator selama memimpin mediasi. Mediator harus mampu mengendalikan jalannya mediasi agar semua pihak terbuka, aktif, dan tidak ada paksaan atas kehendak apapun. Sebagaimana pada wawancara langsung terhadap bapak Yusuf

“jadi tugas mediator perkara perceraian itu kan tiga. Satu, mengidentifikasi masalah apa sih permasalahannya, apa sih persoalannya, yang kedua tugas paling utama yaitu mendamaikan, merukunkan, karena di sini kan tidak ditulis soal posisi yang salah, soal posisi yang benar, yang ketiga yang lebih berat, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu memberikan nasihat-nasihat yang baik”.

¹² MUH. YUSUF SEBAGAI MEDIATOR PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1A, Wawancara Oleh Penulis.

¹³ “AJENG SULISTIYA FITRI S SEBAGAI MEDIATOR PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1A, Wawancara Oleh Penulis.”

Intinya, mediator juga harus pandai mengatur psikis supaya tidak berlarut ikut pada keadaannya. Karena peran mediator sebagai penengah tidak memenangkan salah satu pihak, tidak mengintimidasi, dan tidak boleh marah terhadap salah satu pihak dan mediator juga harus memberikan layanan fasilitas bagi kedua pihak dengan menciptakan rasa nyaman, aman, dan terpercaya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pelaksanaan Mediasi Cerai Gugat dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan antara dua orang atau lebih. Mediasi dipimpin oleh seorang yang dinilai ahli di dalam bidangnya, jika di pengadilan dinamakan mediator. Ada 2 macam mediator di dalam pengadilan yaitu mediator hakim dan mediator eksternal dimana mediator eksternal harus menjalani pelatihan khusus mediator sehingga terbukti dengan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dalam bimbingan konseling islam, mediasi merupakan salah satu layanan yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara dua orang atau kelompok yang sedang berselisih.

Perbedaan proses mediasi dalam ranah konseling dan di Pengadilan Agama Jepara terletak pada kasus perselisihan. Mediasi dalam konseling lebih fokus pada pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir¹⁴. Sedangkan layanan mediasi dalam ranah Pengadilan Agama Jepara lebih fokus pada penyelesaian masalah perceraian.

Sebelum pada proses mediasi di dalam Pengadilan Agama Jepara, kedua pihak harus hadir di sidang pertama dan hakim mewajibkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, hakim menunda proses persidangan perkara paling lama 30 hari untuk memberikan kesempatan proses mediasi, hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada kedua pihak dan kedua pihak memilih mediator dari daftar nama mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Jepara paling lama 2 hari setelah sidang pertama, dan terakhir adalah menentukan jadwal mediasi dengan mediator yang dipilih kedua pihak.

¹⁴ SSuhertina, Dasar-Dasar Bimbingan Konseling, CV. MUTIARA PESISIR SUMATRA, vol. 110, 2017. hlm 93-95

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara di antaranya pembukaan proses mediasi diawali perkenalan diri mediator dan kedua pihak, merumuskan masalah, menyusun agenda, pemecahan masalah, proses tawar menawar, hingga mencapai kesepakatan mediasi.

Sedangkan dalam ilmu konseling, tahapan layanan mediasi meliputi :

- a. Perencanaan
Meliputi mengatur dan menyiapkan kelengkapan administrasi.
- b. Pelaksanaan
Meliputi orientasi atau perkenalan, membahas masalah yang dirasakan oleh kedua pihak, hingga agenda mendengarkan pernyataan dari anggota secara bergantian.
- c. Evaluasi
Konselor telah menemukan pokok permasalahan untuk selanjutnya dilakukan
- d. Analisis hasil evaluasi
Dengan menawarkan berbagai masukan kepada anggota terhadap penyelesaian permasalahan.
- e. tindak lanjut
Dengan membuat kesepakatan tanpa merugikan salah satu anggota
- f. laporan
Dengan mendokumentasikan yang bertujuan untuk pelaksanaan perubahan tingkah laku setelah layanan mediasi selesai.¹⁵

Kesimpulannya, mediasi di Pengadilan Agama Jepara sama halnya dengan konseling pada layanan mediasi. Dimana sama-sama membantu kedua pihak agar dapat memecahkan permasalahannya dengan cara yang paling baik. Begitu juga metode dan teknik dalam mediasi di pengadilan, menurut peneliti juga sama seperti metode dan teknik di dalam konseling. Yakni menggunakan metode langsung bertatap langsung dengan kedua pihak, metode nasihat, metode penyadaran, sampai metode penalaran logis. Adapun teknik yang digunakan seperti pertanyaan terbuka, empati, parafrasing, sampai mengarahkan. Itu semua dilakukan dengan tujuan agar kedua pihak memecahkan masalah menggunakan akal sehat dan

¹⁵ Universitas Pendidikan Ganesha, “UPT LAYANAN BK, Layanan Mediasi,” n.d., <https://ulbk.undiksha.ac.id/mediasi/>, pukul 13.46 WIB

secara sadar penuh memutuskan suatu permasalahan yang dialaminya. Hanya saja yang membedakan pada jenis penanganan kasus. Ranah layanan mediasi Pengadilan Agama Jepara fokus pada perceraian sedangkan ranah konseling lebih fokus pada pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir.

2. Peran Mediator Terhadap Kasus Cerai Gugat dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

Mediator mempunyai peran yang sangat vital dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara. Pada saat mediasi berlangsung mediator harus melakukan tugasnya sebagai berikut¹⁶:

a. Melakukan diagnosa konflik

Mediator harus paham terlebih dahulu apa yang melatarbelakangi permasalahan para pihak dan memahami alasan penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan misalnya perbuatan tergugat melawan hukum, tidak memenuhi hak-hak penggugat, atau karena alasan yang lain.

b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis

Mediator harus mengidentifikasi posita gugatan dengan melakukan tanya jawab kepada para pihak, posita gugatan adalah uraian permasalahan yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan.

c. Menyusun agenda

Apabila posita gugatan ternyata sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tergugat, mediator harus pandai melakukan peralihan agenda seperti membuat agenda sesi mendengarkan keluh kesah serta keinginan para pihak penggugat dan tergugat, memimpin agenda tanya jawab, hingga menyimpulkan informasi penting atas keinginan para pihak.

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Mediator harus berperan menjaga dan mengkonduksifkan kondisi kedua pihak agar mediasi berlangsung lancar.

¹⁶ Novita Ota, "TUGAS DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN," *Jurnal Lex Privatum* 2 (2014): 87–94.

- e. Membimbing untuk melakukan tawar menawar dan berkompromi

Mediator dapat melakukan negosiasi apabila tawaran diterima atau ditolak salah satu pihak, mediator kembali menyadarkan secara logis dampak kedepannya apabila terus kukuh pada keinginannya salah satu pihak.

- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting

Penting bagi mediator mencatat informasi penting yang didapatkan selama mediasi seperti mencatat proses hasil tawar-menawar yang mencapai kesepakatan untuk selanjutnya diusulkan ditulis di kesepakatan-kesepakatan hasil mediasi dan dilaporkan kepada majelis hakim.

- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan

Mediator harus dapat menyimpulkan hasil mediasi melalui catatan penting selama proses mediasi. Mediator menawarkan pilihan-pilihan yang terbaik terhadap kedua pihak tetapi tidak dapat memaksa kedua pihak.

Di Kabupaten Jepara, data perceraian cerai gugat memang yang paling banyak. Tetapi ini tidak dipengaruhi oleh peran mediator. Karena kasus cerai gugat, istri merasa tidak ada lagi yang dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal mediator telah berperan maksimal dalam memediasi kedua pihak sebagaimana dalam ilmu konseling yaitu sebagai berikut¹⁷:

- a. Pencegahan masalah

Mediator sebagai penengah dengan mendorong kedua pihak agar dijauhkan dari permasalahan yang dimurkai Allah SWT dengan cara memberikan nasihat yang baik supaya lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah SWT atas pengalaman terhadap permasalahan yang terjadi pada kedua pihak.

- b. Pengembangan

Mediator semaksimal mungkin mengidentifikasi inti permasalahannya dan memberikan arahan yang positif terhadap kedua pihak agar mereka mampu keluar dari permasalahan dengan menciptakan kesepakatan yang terbaik bagi keduanya.

¹⁷ Tarmizi, *BIMBINGAN KONSELING ISLAMII*. Tarmizi, *BIMBINGAN KONSELING ISLAMII*, PERDANA PUBLISHING, vol. 14, 2018, <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>. hlm 49-51

c. Penyaluran

Mediator juga telah berperan dalam menciptakan pilihan yang terbaik atas penyelesaian masalah melalui kesepakatan kedua pihak agar kedepannya tidak terjadi kesenjangan sosial antara keduanya.

d. Perbaikan

Mediator telah berperan dalam membantu kedua pihak untuk tidak larut secara mendalam atas permasalahannya. Dengan mendorong para pihak untuk memperbaiki cara berpikir, cara bertindak dan tidak mengulangi lagi permasalahan yang sama.

Kesimpulannya, mediator di Pengadilan Agama Jepara telah berperan baik pada kasus cerai gugat dengan melaksanakan tugas mediator secara baik selama proses mediasi ditandai dengan membantu mencari solusi terbaik melalui kesepakatan yang dibuat para pihak untuk dikuatkan di dalam putusan pengadilan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses mediasi sehingga sangat berpengaruh pada keberhasilan melakukan mediasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung, faktor pendukung pelaksanaan mediasi sebagai berikut :

- a. ittikad baik kedua pihak yang secara sadar sangat membutuhkan proses mediasi terlebih dahulu. Dengan adanya ittikad baik bersedia melakukan mediasi akan melahirkan saling keterbukaan informasi, bersifat aktif, dan bersedia untuk membuat kesepakatan atas hasil keputusan mediasi yang dibuat keduanya.¹⁸

¹⁸ Muhammad Rizqi, "Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 1–5, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.hlm> 4

- b. kondisi psikologis dan sosiologis kedua pihak. Semakin dewasa menyikapi permasalahan semakin tenang pula dalam menghadapi pelaksanaan mediasi.
- c. para pihak memahami substansi pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Suami istri yang menyadari akan kesalahan melakukan gugatan perceraian, membuat kedua pihak untuk berpikir kembali atas kesalahannya dan bersedia memperbaikinya pada proses mediasi berlangsung. Adanya keinginan salah satu pihak untuk tetap bersama menjadi faktor pendukung proses mediasi.
- d. Mediator yang berkualitas

Sebagaimana PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan Pasal 5 dimana untuk menjalankan fungsi mediasi di Pengadilan Agama, mediator wajib memiliki sertifikasi mediator. Tentunya untuk memperoleh sertifikasi mediator pasti telah mempunyai pengalaman di bidang mediasi. Kemampuan mengidentifikasi masalah, melakukan pendekatan, teknik, dan asas-asas sebagaimana dalam ilmu konseling seperti asas keterbukaan, teknik *re-framing*, dan memberikan nasihat yang baik akan keutuhan rumah tangga merupakan identitas dari mediator yang berkualitas.

- e. Tempat mediasi

Adanya dorongan minimal berupa gambar kata-kata bijak yang ditempel di ruang mediasi, ruang yang bersih, nyaman dan kedap suara, hingga ketersediaan tissue dan air mineral juga menjadi penunjang keberhasilan proses mediasi.¹⁹

Adapun faktor penghambat proses mediasi adalah sebagai berikut :

- a. Ketidakhadiran salah satu pihak tanpa alasan yang sah. Maka dari itu mediator tidak dapat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi.²⁰
- b. Keinginan yang kuat dari istri untuk tetap bercerai
Alasan keselamatan diri menjadikan faktor utama untuk tetap bercerai. hal itu menjadikan istri memandang tidak

¹⁹ Novia Wijaya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 9 (2018): 1–19. hlm 5

²⁰ Siti Sholehah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B," *International Conference of Da'wa and Islamic Communication 2* (2023): 53–62. hlm 7

ada gunanya untuk bermediasi karena tujuannya adalah tetap bercerai.²¹

- c. Memandang mediasi merupakan suatu formalitas dalam persidangan.

Hal itu dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah sehingga memandang datang ke pengadilan hanya untuk meminta surat perceraian. Dengan demikian proses mediasi menjadi diabaikan.



²¹ Hana and Oktaviyanti, “Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan: Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Perceraian.” hlm 7-8